

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Imigrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya untuk menetap dan tinggal di negara tujuan. Proses imigrasi ditandai dengan masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Arus imigrasi diatur oleh sistem atau kebijakan imigrasi setiap negara di dunia termasuk Inggris. Sebelum keluar dari Uni Eropa (UE) dan terjadi peristiwa *Brexit*, kebijakan imigrasi Inggris banyak dipengaruhi oleh status keanggotaannya di UE. Pada tanggal 1 Januari 1993, UE membentuk “*European single market*” atau yang sering juga disebut “*internal market*”. *Single market* menjamin bahwa orang, barang, jasa, dan modal dapat bergerak secara bebas di dalam wilayah negara anggota UE (Council of the European Union, 2024). Kebebasan tersebut disebut dengan *Free Movement* yang ditetapkan oleh UE. Semua negara anggota UE diwajibkan untuk mengikuti *Free Movement* yang telah diberlakukan, tidak terkecuali Inggris. *Free Movement* memungkinkan warga negara UE untuk tinggal dan bekerja di seluruh wilayah di bawah UE. Warga negara UE dapat belajar, tinggal, berbelanja, bekerja, dan pensiun di seluruh negara anggota UE (The Migration Observatory, 2021).

Selain itu, mereka juga dapat menikmati produk dari seluruh Eropa. Hal tersebut dapat terwujud karena berbagai hambatan hukum, teknis, dan birokrasi akan perdagangan bebas dan pergerakan bebas antar negara anggota

UE telah dihapuskan (Directorate-General for Communication (European Commission), 2020). Adanya kebebasan dalam perdagangan dan pergerakan mendorong pertumbuhan serta persaingan dari banyak perusahaan di wilayah UE yang kemudian menciptakan peluang bisnis baru. Adapun *four freedom* yang termasuk dalam *Free Movement* yang dibentuk oleh UE yaitu *Free Movement of Persons*, *Free Movement of Goods*, *Free Movement of Service*, dan *Free Movement of Capital*. Maka, yang akan lebih banyak dibahas dalam penelitian ini adalah *Free Movement of Persons* termasuk *Free Movement of Workers* yang banyak mempengaruhi sistem imigrasi Inggris sebelum keluar dari UE dan mengganti kebijakan imigrasinya menjadi *Points-Based Immigration System*. *Free Movement of Persons* (kebebasan bergerak orang) merupakan kebebasan untuk bergerak dan bermukim bagi orang-orang di UE. Kebebasan untuk bergerak dan tinggal di negara-negara UE adalah salah satu hak warga negara UE. Kebebasan tersebut menegaskan bahwa warga negara UE dan anggota keluarga mereka memiliki hak untuk berpindah dan tinggal di negara-negara anggota UE dengan bebas (European Parliament, 2024). *Free Movement of Workers* (kebebasan bergerak pekerja) termasuk dalam *Free Movement of Persons*. *Free Movement of Workers* merupakan salah satu kebebasan yang diperoleh dan dinikmati oleh warga negara UE. Kebebasan ini meliputi hak untuk bergerak dan bermukim bagi pekerja, hak untuk memasuki suatu negara dan bermukim bagi anggota keluarga pekerja, dan hak untuk bekerja di negara-negara anggota dan diperlakukan setara dengan warga negara dari negara tersebut (European Parliament, 2024).

Free Movement of Persons memfasilitasi masuknya imigran UE ke Inggris yang berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi Inggris, termasuk perawatan kesehatan dan pertanian. Warga negara UE yang dapat tinggal, bekerja, dan belajar di Inggris tanpa visa menyebabkan masuknya imigran UE dalam jumlah yang besar (Buckingham Legal Associates, 2024). Sebelum *Brexit*, angka imigran di Inggris mencapai 7,3 juta dan menjadikan Inggris sebagai negara penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman (Alunaza SD & Sherin, 2018). Kebijakan imigrasi Inggris terus berkembang dari waktu ke waktu untuk menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan komitmen internasional. Setelah Inggris meninggalkan UE dan mengakhiri *Free Movement* bagi warga negara UE di Inggris, warga negara UE yang bermigrasi ke Inggris harus mematuhi aturan imigrasi yang sama dengan warga negara non-UE (The Migration Observatory, 2023).



Gambar 1.1 Data Angka Imigrasi Inggris Tahun 2015-2021

Sumber: (*Office for National Statistics, 2023*)

Berdasarkan data tersebut, angka imigrasi di Inggris sangat tinggi dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 yaitu lebih dari 800.000 imigran, di mana saat itu Inggris masih menjadi bagian dari UE (*Office for National Statistics, 2023*). Pada tanggal 1 Januari 2021, Inggris mengeluarkan sistem imigrasi baru yang disebut dengan *Points-Based Immigration System*. Sistem tersebut diberlakukan setelah Inggris mengundurkan diri dari UE pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan adanya kebijakan *Points-Based Immigration System* ini, Inggris akan memperlakukan warga negara UE dengan cara yang sama seperti warga negara dari negara lainnya dan mengambil kembali kendali atas perbatasannya. Inggris secara resmi mengakhiri kebijakan *Free Movement* UE dan menggantinya dengan kebijakan imigrasi yang berbasis sistem poin yang tegas dan adil. Kebijakan *Points-Based Immigration System* menerima pekerja dengan kemampuan atau ketrampilan tinggi yang akan berkontribusi dalam sektor ekonomi, komunitas, dan layanan publik di Inggris (*HM Government, 2020*). Dengan adanya kebijakan ini, Inggris memiliki tujuan untuk menciptakan perekonomian dengan gaji, keterampilan, dan produktivitas yang tinggi. Sistem ini memprioritaskan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang daripada negara asal mereka (*HM Government, 2020*).

Pemerintah Inggris menilai bahwa sistem imigrasi mereka sudah terlalu lama gagal untuk memenuhi kebutuhan rakyat Inggris karena adanya hak kebebasan bergerak UE yang diterapkan Inggris sebagai negara anggota (*HM Government, 2020*). Dengan demikian, Inggris menerapkan sistem baru yang

dapat mengubah cara semua imigran yang datang untuk bekerja, belajar, berkunjung, atau bergabung dengan keluarga mereka di Inggris. Sistem ini juga merevolusi operasi perbatasan Inggris, memperketat keamanan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mereka yang datang ke Inggris (HM Government, 2020). Salah satu perubahan yang diperkenalkan oleh kebijakan *Points-Based Immigration System* adalah berakhirnya kebebasan bergerak dan perubahan pada rute kerja jangka panjang. Untuk mendapatkan visa pekerja terampil (*skilled worker visa*), setiap individu (warga negara non-Inggris) memerlukan tawaran kerja untuk pekerjaan dengan keterampilan menengah atau tinggi yang memenuhi batas gaji tertentu yaitu lebih tinggi dari £25.600 (The Migration Observatory, 2021). Secara keseluruhan, kebijakan baru ini jauh lebih mahal dan terbatas bagi warga negara UE, yang sebelumnya menikmati hak *Free Movement* dan dapat berpindah dengan bebas ke Inggris untuk tinggal, bekerja, atau belajar. Sebaliknya, bagi warga negara dari seluruh dunia, kebijakan tersebut mencerminkan liberalisasi dan keadilan yang nyata (The Migration Observatory, 2021).

Tinjauan pustaka relevan dengan topik yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dan acuan penelitian adalah: 1) penelitian berjudul “Pengaruh *British Exit (Brexit)* terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran” oleh Hardi Alunaza SD dan Virginia Sherin yang menjelaskan pengaruh *Brexit* terhadap kebijakan pemerintah Inggris di mana keputusan tersebut dilakukan karena berbagai faktor seperti tingginya angka imigran di Inggris, opini masyarakat, serta keputusan dari pemerintah Inggris. Penelitian

tersebut menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep imigrasi (Alunaza SD & Sherin, 2018); 2) penelitian berjudul “Implikasi Referendum *Brexit* terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom” oleh Yovita Francisca, Nanik Trihastuti, dan Kholis Roisah yang menjelaskan mengenai implikasi imigrasi UE terhadap kebijakan imigrasi UK melalui kebijakan *Free Movement* termasuk *Free Movement of Persons* yang telah diatur dalam *Lisbon Treaty* (2009) dan keluarnya UK dari UE memberi dampak yang signifikan terhadap kebijakan imigrasi di UK. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan metode yuridis *normative* (Francisca, Trihastuti, & Roisah, 2017); 3) penelitian berjudul “Dampak Referendum *Brexit* terhadap Kebijakan Inggris dalam Mengatasi Masalah Imigran” oleh Riny Dwishania Sutrisno yang menjelaskan dampak Referendum *Brexit* yang membuat Inggris berencana untuk mengadopsi kebijakan imigrasi Australia untuk mengganti atau mengubah kebijakan *Free Movement*. Penelitian tersebut dikaji menggunakan konsep keamanan nasional (*national security*), dan konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) (Sutrisno, 2022).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan penulis pada paragraf sebelumnya, maka jeda penelitian yakni belum ada yang meneliti mengenai perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris *Points-Based Immigration System* tahun 2016-2021 dan dikaji melalui teori perubahan kebijakan luar negeri (*foreign policy change*) dan *window of opportunity*. Sehingga, judul yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Analisis

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System* Tahun 2016-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System* pada tahun 2016 sampai tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan di jenjang Pendidikan S1 Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini oleh penulis sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, yaitu mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System* pada tahun 2016 sampai tahun 2021.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Foreign Policy Change*

Untuk mengetahui tentang perubahan kebijakan luar negeri, diperlukan penjabaran yang jelas terkait konsep ini. Haesebrouck, mendefinisikan bahwa perubahan kebijakan luar negeri memiliki beberapa tingkatan perubahan yaitu: 1) Perubahan penyesuaian, yaitu perubahan kecil dalam upaya yang tidak mengubah tujuan atau cara kerja kebijakan; 2) Perubahan program, yaitu mengacu pada perubahan metode tetapi tidak merubah tujuan kebijakan; 3) Perubahan tujuan, yaitu menyiratkan perubahan pada tujuan suatu kebijakan luar negeri; 4) Perubahan Fundamental, yaitu perubahan besar yang melibatkan seluruh arah kebijakan (Haesebrouck & Joly, 2020).

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan luar negeri mencakup berbagai fenomena yang berbeda. Pertama, bisa melibatkan perubahan pada tujuan kebijakan luar negeri, cara untuk mencapai tujuan tersebut, maupun keduanya. Kedua, tingkat atau luasnya perubahan kebijakan luar negeri sangat bervariasi, dari perubahan kecil untuk mengatasi suatu isu, hingga yang melibatkan banyak kebijakan luar negeri sekaligus. Terakhir, perubahan ini bisa sangat drastis dibandingkan dengan perilaku di masa lalu atau dapat menjadi hasil dari banyak perubahan kecil yang terakumulasi (Haesebrouck & Joly, 2020). Perubahan kebijakan luar negeri merupakan konsep yang luas, yang mencakup berbagai fenomena empiris. Perubahan kebijakan luar negeri dapat dibatasi cakupannya pada

isu kebijakan luar negeri tertentu atau hubungan bilateral, yang melibatkan domain kebijakan luar negeri yang lebih luas seperti kebijakan keamanan atau bantuan luar negeri (Haesebrouck & Joly, 2020).

Ketika suatu negara mengubah kebijakan luar negerinya, hal itu dapat mempengaruhi sistem politik internasional negara tersebut secara mendalam. Apabila tidak diputuskan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, kebijakan tersebut dapat memicu konflik bahkan peperangan. Hal itu dapat mengganggu dan bahkan menyebabkan peperangan. Beberapa model teoritis mengenai perubahan kebijakan luar negeri telah dibuat oleh para ilmuwan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, masing-masing model tersebut masih belum sempurna dan tidak cukup untuk menjelaskan mengenai perubahan kebijakan luar negeri secara menyeluruh. Karena itu, Joakim Eidenfalk membuat penelitian atau model yang akan memasukkan semua faktor yang belum tercantum dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan luar negeri. Dalam penelitiannya, Eidenfalk juga turut memperhitungkan kemampuan pemimpin untuk menciptakan “window of opportunity” atau jendela peluang (Eidenfalk, 2006). Menurut Joakim Eidenfalk, perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Lima faktor domestik yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri adalah birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik. Sementara, empat faktor internasional yang turut mempengaruhi putusan

perubahan kebijakan luar negeri adalah faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara.

Menurut Eidenfalk, faktor domestik harus dipertimbangkan ketika membuat perubahan kebijakan luar negeri. Faktor domestik memainkan peran penting dalam memengaruhi dan menekan pemerintah dalam memutuskan perubahan kebijakan luar negeri. Opini publik dan media dapat memiliki dampak yang cukup besar pada kebijakan pemerintah jika perbedaan pendapat atau persetujuan cukup kuat (Eidenfalk, 2006). Faktor domestik yang pertama adalah birokrasi, secara tradisional, birokrasi dianggap sebagai sistem yang menjaga stabilitas dan bukan sebagai penggerak perubahan. Namun, kekakuan dan lambatnya proses birokrasi, serta aturan yang ketat, sering dianggap sebagai halangan yang perlu diatasi agar bisa membuat perubahan dalam kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Kedua yaitu opini publik, opini publik sangat berpengaruh dalam mengubah kebijakan pemerintah. Pejabat pemerintah butuh dukungan dari publik untuk menjalankan kebijakannya, serta untuk memastikan agar bisa kembali terpilih. Apabila banyak orang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang disuarakan melalui demonstrasi, mereka dapat memberikan tekanan kepada pengambil keputusan, yang mungkin mengakibatkan perubahan kebijakan luar negeri. Opini publik juga penting dalam memberikan dukungan bagi kelompok kepentingan dan aktor masyarakat lainnya dalam upaya mereka untuk memengaruhi

keputusan pemerintah. Jadi, suara masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan (Eidenfalk, 2006).

Ketiga yaitu media, media memiliki beberapa peran dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Media dapat berfungsi sebagai penyelidik yang menyediakan informasi baru kepada pemerintah dan publik, yang dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan luar negeri. Selain itu, media juga berperan sebagai forum bagi berbagai aktor/pihak untuk membahas dukungan atau penentangan terhadap suatu kebijakan tertentu. Media dapat memberikan dampak besar dengan memberi dukungan atau kritik terhadap kebijakan tertentu yang dapat memberikan tekanan pada pemerintah dalam mengambil keputusan dan juga memengaruhi opini publik. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membentuk opini dan mengubah arah kebijakan dengan cara yang signifikan (Eidenfalk, 2006). Faktor domestik keempat yaitu kelompok kepentingan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan tertentu telah meningkat. Akses dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok ini penting untuk memengaruhi kebijakan. Namun, meskipun mereka memiliki akses dan melakukan berbagai aktivitas, hal tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan berhasil memengaruhi kebijakan yang diinginkan. Dengan kata lain, hanya memiliki akses atau melakukan tindakan tidak cukup karena keberhasilan juga tergantung pada banyak faktor lainnya (Eidenfalk, 2006).

Faktor domestik yang kelima dan terakhir yaitu partai politik, partai politik yang ada di parlemen terutama yang dukungannya diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan atau mengubah suatu kebijakan, memiliki peran penting dalam proses pemutusan kebijakan. Selain itu, partai oposisi juga termasuk dalam faktor yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan. Apabila terdapat tekanan dari media atau opini publik, hal tersebut dapat mempengaruhi anggota partai politik atau parlemen untuk menekan pemerintah agar mempertimbangkan kembali keputusan terkait suatu kebijakan. Dukungan atau ketidakpuasan masyarakat dapat mempengaruhi anggota partai politik lebih aktif dalam mendorong pemerintah untuk mengubah atau mempertahankan kebijakan tertentu (Eidenfalk, 2006).

Politik internasional saat ini merupakan sistem kompleks yang terdiri dari negara, lembaga, dan aktor non-negara, yang semuanya berinteraksi dan terhubung satu sama lain pada berbagai tingkatan (Eidenfalk, 2006). Faktor-faktor internasional terdiri dari empat faktor perubahan yaitu faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara yang berkontribusi terhadap perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Faktor internasional yang pertama adalah faktor global, faktor global berfokus pada perubahan-perubahan dalam sistem politik internasional yang berdampak global dan mempengaruhi negara-negara dan kebijakan luar negeri mereka. Ketika terjadi peristiwa penting di tingkat internasional, hal itu bisa memengaruhi cara suatu negara

membuat kebijakan, meskipun tidak selalu mengubah kebijakan yang ada. Berbagai hal seperti perubahan dalam hubungan antarnegara, norma-norma internasional, atau organisasi internasional dapat berpengaruh pada keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, faktor global termasuk dalam faktor perubahan internasional (Eidenfalk, 2006).

Faktor internasional yang kedua yaitu faktor regional. Suatu peristiwa atau aktor pada suatu wilayah tertentu dapat memengaruhi sistem politik regional di wilayah tersebut, tanpa mengubah sistem politik internasional secara keseluruhan. Aktor di tingkat regional dapat berperan besar dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, karena kekuatan dan kemampuan aktor regional tersebut yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Norma-norma yang diakui di suatu wilayah juga harus diperhatikan oleh pemerintah saat merumuskan kebijakan luar negerinya, karena setiap wilayah memiliki sejarah, nilai budaya, dan adat-istiadat yang berbeda. Dengan demikian, faktor regional termasuk dalam faktor perubahan internasional di samping faktor global (Eidenfalk, 2006). Faktor internasional yang ketiga adalah hubungan bilateral, hubungan bilateral memperhitungkan interaksi antara pemerintah suatu negara dengan aktor lain seperti negara, lembaga internasional, maupun lembaga regional. Hubungan bilateral hanya akan berpengaruh apabila terdapat kontak atau pengaruh antara suatu negara dan aktor lainnya. Aktor seperti negara dan lembaga internasional dapat mempengaruhi negara lain dengan cara membentuk aliansi, melakukan perdagangan, atau menggunakan

ancaman militer dan ekonomi. Cara-cara ini dapat mendorong suatu negara untuk mengubah atau menyesuaikan kebijakan luar negerinya atas dasar tekanan. Tingkat insentif atau ancaman yang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda (Eidenfalk, 2006).

Faktor internasional yang keempat dan terakhir yaitu aktor non-negara, pengaruh aktor non-negara atau aktor transnasional dalam dunia politik internasional telah diakui. Aktor transnasional seperti organisasi hak asasi manusia, jaringan teroris, jaringan kriminal, dan korporasi memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun negara merupakan aktor utama yang diakui dalam dunia politik internasional, aktor non-negara juga tidak bisa diabaikan. Aktor non-negara dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap isu-isu tertentu. Suatu negara perlu untuk mempertimbangkan pengaruh dari aktor non-negara pada saat memutuskan kebijakan luar negerinya (Eidenfalk, 2006).

1.4.2 *Window of Opportunity*

Menurut Joakim Eidenfalk, "*window of opportunity*" atau jendela kesempatan mengacu pada momen di situasi tertentu memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan perubahan atau mengambil tindakan dalam konteks kebijakan atau politik (Eidenfalk, 2006). *Window of opportunity* dapat terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor seperti pergeseran kekuasaan, perubahan, atau krisis pada lingkungan sosial dan

politik (Eidenfalk, 2006). Pada momen ini, yang paling berperan adalah pemerintah atau para pengambil keputusan utama. *Window of opportunity* bergantung pada pengambil keputusan, mulai dari bagaimana mereka melihat situasi, merasakan adanya kesempatan untuk mengubah suatu kebijakan, dan menyadari momen yang tepat untuk mendorong kebijakan yang diinginkan. Penting bagi pembuat kebijakan atau aktor politik untuk mengenali dan memanfaatkan kesempatan dengan tanggap, karena peluang tersebut dapat hilang atau sulit terulang kembali (Eidenfalk, 2006). Kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap suatu perubahan kondisi adalah kunci untuk memanfaatkan "*window of opportunity*" dengan maksimal (Eidenfalk, 2006).

Window of opportunity dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan. Proses perubahan kebijakan luar negeri dapat dimulai dengan langkah *window of opportunity* dan bergerak menuju sumber perubahan (Eidenfalk, 2006). Terdapat dua skenario berbeda yang dapat mengarah pada perubahan kebijakan luar negeri menurut Joakim Eidenfalk. Skenario yang pertama yaitu terjadinya perubahan kondisi struktural sebagai sumber perubahan akibat dari pengaruh/tekanan, yang kemudian dirasakan dan ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan utama, setelah itu terjadilah proses pengambilan keputusan yang kemudian menetapkan perubahan kebijakan luar negeri. Kemudian, skenario yang kedua yaitu adanya agenda politik dari para pengambil keputusan utama yang memicu terjadinya perubahan kondisi structural, kemudian peluang

(*window of opportunity*) tersebut dirasakan oleh para pengambil keputusan utama dan mereka dorong agenda/proses pengambilan keputusannya yang kemudian menciptakan perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran di atas, kebijakan luar negeri terbentuk atas dasar faktor kepentingan, sama halnya dengan perubahan kebijakan luar negeri. Perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi karena

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor domestik dan faktor internasional. *Window of opportunity* terbentuk pada suatu momen tertentu yang berkaitan dengan pergeseran kekuasaan maupun suatu krisis yang muncul akibat dari faktor domestik dan faktor internasional tersebut. Apabila aktor atau pembuat kebijakan memanfaatkan *window of opportunity* untuk bertindak, tindakan selanjutnya dapat mengarah menuju perubahan kebijakan luar negeri atau *foreign policy change* yang disebabkan oleh faktor domestik dan faktor internasional.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama dari penelitian ini adalah argumen atau pendapat sementara yang didapat oleh penulis selama menyusun penelitian. Kebijakan *Free Movement* termasuk *Free Movement of Persons* yang diterapkan oleh Uni Eropa (UE) di semua negara anggotanya termasuk Inggris, telah lama menyebabkan kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut, Inggris memutuskan untuk menarik keanggotannya dari UE serta menetapkan *Points-Based Immigration System* sebagai kebijakan yang baru secara resmi pada tahun 2021 dan menghapuskan *Free Movement*. Perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris dipengaruhi oleh faktor domestik yakni: 1) birokrasi pemerintahan Inggris yang sebelumnya Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris pasca Referendum *Brexit* 2016 digantikan oleh Boris Johnson yang menginginkan perubahan terhadap sistem imigrasi Inggris dan menjadi tokoh kunci yang menetapkan perubahan kebijakan luar negeri imigrasi *Points-Based*

Immigration System; 2) opini publik Inggris yang sebagian besar mendukung untuk keluar dari UE melalui Referendum *Brexit* tahun 2016 dan kekhawatiran mereka akan banyaknya Imigran di Inggris; 3) media seperti *The Daily Express* yang secara aktif mendukung dan memberitakan mengenai *Points-Based Immigration System*; 4) kelompok kepentingan seperti lembaga sosial Inggris NHS dan CBI yang membutuhkan *skilled worker* dan mendukung kebijakan *Points-Based Immigration System*; dan 5) partai politik seperti *Conservative Party* yang mendukung bebasnya Inggris dari kebijakan-kebijakan UE yang merugikan termasuk kebijakan imigrasi *Free Movement*. Lebih lanjut, perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris juga dipengaruhi oleh faktor internasional yakni: 1) faktor global di mana Inggris mengalami *over* populasi imigran dari negara-negara UE maupun negara lain sehingga membutuhkan sistem imigrasi yang lebih membatasi seperti *Points-Based Immigration System*; 2) faktor regional di mana Inggris dipaksa untuk terus menerima Imigran dari negara-negara UE dan negara lain yang berpengaruh pada Inggris; 3) berakhirnya hubungan bilateral antara Inggris dan UE, dan adanya hubungan bilateral Inggris-Australia yang memungkinkan Inggris untuk mengadopsi sistem imigrasi Australia *Points-Based System* yang didukung oleh Perdana Menteri Boris Johnson; serta 4) aktor non-negara seperti *International Organization for Migration (IOM)* yang memberikan beberapa rekomendasi terhadap kebijakan imigrasi Inggris yang baru atau *Points-Based Immigration System*. Keluarnya Inggris dari UE atau *Brexit* merupakan *window of opportunity* yang digunakan oleh para pengambil keputusan di Inggris untuk

menciptakan sistem imigrasi yang baru yaitu *Points-Based Immigration System* pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menggunakan teori *foreign policy change* dan *window of opportunity* pada tahun 2016 sampai tahun 2021.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian ada untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan menyusun penelitian.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System* Tahun 2016-2021” ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif. Menurut Ramli, penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan antar variable dari suatu topik atau fenomena (Ramli, 2024). Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai sebab-akibat yang terjadi terhadap perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan diolah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sudah tersusun dengan sistematis.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian merupakan hal yang penting karena adanya jangkauan pada penelitian akan mempersempit dimensi pada permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian akan lebih terfokus dan dapat dikaji secara lebih mendalam. Dalam jangkauan penelitian ini, penulis memberi batasan pembahasan yang berfokus pada sistem imigrasi Inggris saat masih menerapkan *Free Movement* sampai saat Inggris membuat pembaruan kebijakan *Points-Based Immigration System* pasca keluar dari UE (*Brexit*). Kemudian untuk jangkauan waktu, penulis memberi batasan waktu yang dimulai pada saat Inggris masih menerapkan kebijakan *Free Movement* dan mempertimbangkan untuk keluar dari UE yaitu tahun 2016 sampai dengan Inggris menerapkan kebijakan baru *Points-Based Immigration System* tahun 2021.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah menggunakan *secondary data* atau data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung seperti melalui artikel, jurnal, dan buku (Sugiyono, 2013). Data tersebut diperoleh secara online melalui *web site* resmi pemerintah Inggris dan UE, *periodical report*, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan imigrasi Inggris baik sebelum maupun sesudah keluar dari UE, dan buku yang sebelumnya telah dipilah

penulis dengan hanya mengambil data penting yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai kebijakan imigrasi Inggris pada tahun 2016-2021.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode atau sarana untuk memahami serta mengeksplorasi makna yang dianggap berasal dari kelompok atau individu terhadap suatu masalah sosial manusia. Proses penelitian juga akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta membuat interpretasi makna dari data yang diperoleh, sehingga penelitian akan memiliki struktur penulisan yang terstruktur. Selanjutnya, penulis akan menguraikan penjelasan dari suatu masalah penelitian menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami (Creswell, 2009). Penulis menganalisis penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang relevan, menyaring data yang penting dan data yang kurang relevan, menyusun data-data yang telah disaring, dan menganalisis data yang telah tersusun dan terstruktur secara mendalam sebelum akhirnya ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris yang tadinya dipengaruhi oleh *Free Movement* menjadi *Points-Based Immigration System*.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang disusun sedemikian rupa dan terdiri dari empat bab dengan penjelasan yang lebih detail sebagai berikut:

BAB I: merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

BAB II: merupakan bagian pembahasan yang fokus membahas faktor domestik dari *foreign policy change* milik Joakim Eidenfalk yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris menjadi *Points-Based Immigration System*.

BAB III: merupakan bagian pembahasan yang fokus membahas mengenai faktor internasional dari *foreign policy change* milik Joakim Eidenfalk yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Inggris *Points-Based Immigration System*, *window of opportunity* yang diambil pemerintah Inggris untuk merubah kebijakan luar negeri imigrasinya.

BAB IV: merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran, rekomendasi, dan daftar pustaka.